



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disempurnakan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara-raan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ditambah, sehingga Pasal 16 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Uang harian perjalanan dinas digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi, uang harian perjalanan dinas dibayarkan 2 (dua) hari. Dan penginapan ditanggung 1 (satu) malam.
- (3) Dalam hal tidak memungkinkan untuk kembali pada hari kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya penginapan dapat ditambah 1 (satu) malam.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dibayarkan terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum acara sampai 1 (satu) hari setelah dilaksanakan.
- (5) Biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

- (6) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar Daerah Luar Provinsi diberikan biaya tiket *at cost*, yang tidak melebihi 130 % (seratus tiga puluh persen) dari standar biaya.
 - (7) Perjalanan dinas mempergunakan pesawat udara kelas ekonomi.
 - (8) Biaya transport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal keberangkatan dan dari terminal kedatangan menuju tempat tujuan, dan sebaliknya.
 - (9) Dalam hal pegawai yang bersangkutan mengambil biaya transport maksimal, tidak boleh lagi diantarkan sopir dan menaikkan SPJ bahan bakar minyak.
 - (10) Format pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana tercantum dalam ayat (7), format Surat Perintah Perjalanan Dinas dan format SPJ rampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
2. Ketentuan dalam Pasal 17 ditambah dan dikurangi, sehingga Pasal 17 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Untuk yang melakukan perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi dibayarkan non tunai.
- (4) Dalam rangka pendampingan kegiatan DPRD ke luar daerah luar propinsi, untuk pendamping diberikan 1 (satu) orang pendamping untuk setiap Komisi atau Pansus.
- (5) Dalam hal pendampingan kegiatan DPRD luar daerah luar propinsi, untuk mengikuti Bimtek/Diklat dan sejenisnya untuk pendamping diberikan 2 (dua) orang pendamping.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya dan dibayarkan secara lumpsom.

- (7) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya masing-masing orang, maka dapat dilakukan *sharing* (1 kamar untuk 2 orang atau lebih), dan biaya penginapan tidak melebihi jumlah dana setelah digabungkan.
- (8) Pembayaran biaya penginapan dilakukan secara *at cost* dengan pagu maksimal mengacu kepada standar biaya.
- (9) Pelaksanaan Perjalanan dinas untuk eselon II maksimal sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Pelaksanaan Perjalanan dinas untuk eselon III, IV dan staf maksimal sebanyak 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (11) Lama pelaksanaan perjalanan dinas sudah diakumulasikan dengan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dan acara resmi lainnya, kecuali perintah dari pimpinan yang bersifat mendesak atau sangat penting.

Pasal II

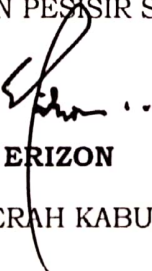
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 September 2018
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR. 79

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 79 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2018
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

a. Form Daftar Pengeluaran Riil Transportasi

DAFTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor..... tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Kuasa Pengguna Anggaran

....., tanggal, bulan, tahun

NIP.

NIP.

b. Blanko SPPD



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN / DINAS / KANTOR

Jln.

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Yang Memberi Perintah Perjalanan		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi		
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali		
8	Pengikut : Nama /NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kegiatan	a. b.	
10	Keterangan lain – lain		

Dikeluarkan di
Tanggal

PA/KPA

Pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Kc Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Kc Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Kc Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Kc Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
V. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Kc Pada Tanggal Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PA/KPA (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	

c. SPJ Rampung

DAFTAR : PERHITUNGAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Berdasarkan SPT No : Tanggal

NO	NAMA	Gol	Jml Hari	Uang harian	Uang Representasi	Uang transportasi	Tiket/rental	Penginapan	Total	TTd
1										1.....
2										2.....
3										3.....
4										4.....
5										5.....
JUMLAH										

Catatan : Pembayaran sesuai dan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 No. 55 th 2017 dan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas No. 5 th 2018.

Bendahara

PPTK

KPA

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI